



PUTUSAN

NOMOR : 350/ PID / 2011 / PT. SMG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa : -----

I. Nama lengkap : **SOLEKHAN alias LEKHAN bin SADIMIN.--**

Tempat lahir : Kebumen. -----

Umur/tgl.lahir : 32 tahun / Tahun 1979. -----

Jenis kelamin : Laki – laki. -----

Kebangsaan : Indonesia. -----

Tempat tinggal : Desa Setrojenar, RT.01, RW. 06 Kec.

Buluspesantren, Kabupaten

Kebumen;---

A g a m a : Islam.-----

Pekerjaan : Tani.-----

II. Nama lengkap : **MULYONO bin MIHAD.**

Tempat lahir : Kebumen. -----

Umur/tgl.lahir : 42 tahun/ 13 Oktober 1968. -----

Jenis kelamin : Laki-laki. -----

Kebangsaan : Indonesia. -----

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan No.350/PID/2011/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dukuh Kepek, Desa Setrojenar, Kec.
Buluspesantren Kabupaten
Kebumen.-----

Agama : Islam.-----

Pekerjaan : Tani.-----

III. Nama lengkap : **ADI WILUYO bin**
BANJIR.-----

Tempat lahir : Kebumen. -----

Umur/tgl.lahir : 22 tahun/ 01 Nopember 1988. -----

Jenis kelamin : Laki-laki.-----

Kebangsaan : Indonesia.-----

Tempat tinggal : Dukuh Kepek, Desa Setrojenar RT.01,
RW.05,Kecamatan Buluspesantren Kab.
Kebumen.-----
-

Agama : Islam.-----

Pekerjaan : Tani.-----

IV. Nama lengkap : **SOBIRIN alias BIRIN bin**
WASIJO.-----

Tempat lahir : Kebumen.-----

Umur/tgl.lahir : 30 tahun/ 29 Maret 1981.-----

Jenis kelamin : Laki-laki.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia.-----

Tempat tinggal : Dukuh Godi, Desa Setrojenar, Kec.

Buluspesantren Kabupaten

Kebumen.-----

Agama : Islam.-----

Pekerjaan : Buruh.-----

Terdakwa I ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan : -----

1. Terdakwa I ditangkap pada tanggal 17 April 2011,
berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :
SP.Kap/58/IV/2011/Reskrim, tertanggal 17 April
2011 ;---

2. Penyidik, tanggal 17 April 2011, Nomor :
SP.Han/36/IV/2011/Reskrim, sejak tanggal 17 April
2011 s/d tanggal 6 Mei 2011 ;

3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 2
Mei 2011 Nomor : 067/RT-2/Epp.2/05/2011, sejak
tanggal 7 Mei 2011 s/d tanggal 15 Juni
2011 ;-----

4. Penuntut Umum, tanggal 8 Juni 2011, Nomor : PRINT-
169/0.3.25/Ep.2/06/2011, sejak tanggal 8 Juni 2011
s/d tanggal 27 Juni
2011 ;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, tanggal 21 Juni

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan No.350/PID/2011/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, Nomor :

123/Pid.B/2011/PN.KBM., sejak tanggal 21 Juni 2011

s/d tang 20 Juli 2011 ;-----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, tanggal

13 Juli 2011 Nomor : 123/Pid.B/2011/PN.KBM., sejak

tanggal 21 Juli 2011 s/d tanggal 18 September

2011 ;-----

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang atas nama

Hakim pada Pengadilan Tinggi tersebut, tertanggal 15

September 2011 Nomor : 883/Pen.Pid/2011/PT.Smg.,

sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal

12 Oktober 2011 ;--

Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan

Penahanan : -----

1. Terdakwa II ditangkap pada tanggal 17 April 2011,

berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :

SP.Kap/60/IV/2011/Reskrim, tertanggal 17 April

2011 ;---

2. Penyidik, tanggal 18 April 2011, Nomor :

SP.Han/38/IV/2011/Reskrim, sejak tanggal 18 April

2011 s/d tanggal 7 Mei

2011 ;-----

3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 2

Mei 2011 Nomor : 069/RT-2/Epp.2/05/2011, sejak

tanggal 8 Mei 2011 s/d tanggal 16 Juni

2011 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Penuntut Umum, tanggal 8 Juni 2011, Nomor : PRINT-170/0.3.25/Ep.2/06/2011, sejak tanggal 8 Juni 2011 s/d tanggal 27 Juni 2011 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, tanggal 21 Juni 2011, Nomor : 123/Pid.B/2011/PN.KBM., sejak tanggal 21 Juni 2011 s/d tanggal 20 Juli 2011 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, tanggal 13 Juli 2011 Nomor : 123/Pid.B/2011/PN.KBM., sejak tanggal 21 Juli 2011 s/d tanggal 18 September 2011 ;-----
7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang atas nama Hakim pada Pengadilan Tinggi tersebut, tertanggal 15 September 2011 Nomor : 884/Pen.Pid/2011/PT.Smg., sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2011 ;--

Terdakwa III ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

1. Terdakwa III ditangkap pada tanggal 17 April 2011, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/59/IV/2011/Reskrim, tertanggal 17 April 2011 ;---
2. Penyidik, tanggal 18 April 2011, Nomor : SP.Han/37/IV/2011/Reskrim, sejak tanggal 18 April 2011 s/d tanggal 7 Mei

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan No.350/PID/2011/PT.Smg.



2011 ;-----

3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 2

Mei 2011 Nomor : 068/RT-2/Epp.2/05/2011, sejak
tanggal 8 Mei 2011 s/d tanggal 16 Juni
2011 ;-----

4. Penuntut Umum, tanggal 8 Juni 2011, Nomor : PRINT-
171/0.3.25/Ep.2/06/2011, sejak tanggal 8 Juni 2011
s/d tanggal 27 Juni
2011 ;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, tanggal 21 Juni
2011, Nomor :
123/Pid.B/2011/PN.KBM., sejak tanggal 21 Juni 2011
s/d tanggal 20 Juli 2011 ;-----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen,
tanggal 13 Juli 2011 Nomor : 123/Pid.B/2011/PN.KBM.,
sejak tanggal 21 Juli 2011 s/d tanggal 18 September
2011 ;---

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang atas nama
Hakim pada Pengadilan Tinggi tersebut, tertanggal 15
September 2011 Nomor : 885/Pen.Pid/2011/PT.Smg.,
sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal
12 Oktober 2011 ;--

Terdakwa IV ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan
Penahanan :-----

1. Terdakwa IV ditangkap pada tanggal 18 April 2011,
berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Kap/62/IV/2011/Reskrim, tertanggal 18 April

2011 ;---

2. Penyidik, tanggal 19 April 2011, Nomor :

SP.Han/39/IV/2011/Reskrim, sejak tanggal 19 April

2011 s/d tanggal 8 Mei

2011 ;-----

3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 2

Mei 2011 Nomor : 070/RT-2/Epp.2/05/2011, sejak

tanggal 9 Mei 2011 s/d tanggal 17 Juni

2011 ;-----

4. Penuntut Umum, tanggal 8 Juni 2011, Nomor : PRINT-

172/0.3.25/Ep.2/06/2011, sejak tanggal 8 Juni 2011

s/d

5. Hakim Pengadilan Negeri Kebumen, tanggal 21 Juni

2011, Nomor 123/Pid.B/2011/PN.KBM., sejak tanggal 21

Juni 2011 s/d tanggal 20 Juli

2011 ;-----

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kebumen, tanggal

13 Juli 2011 Nomor : 123/Pid.B/2011/PN.KBM., sejak

tanggal 21 Juli 2011 s/d tanggal 18 September

2011 ;-----

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang atas nama

Hakim pada Pengadilan Tinggi tersebut, tertanggal 15

September 2011 Nomor : 886/Pen.Pid/2011/PT.Smg.,

sejak tanggal 13 September 2011 sampai dengan tanggal

12 Oktober 2011 ;---

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan No.350/PID/2011/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi Tim Penaseihat Hukum yang tergabung dalam TIM ADVOKASI PETANI URUT SEWU KEBUMEN (TAPUK), yaitu :-----

1. TEGUH PURNOMO, SH., M.Hum.-----
2. YUSUF SURAMTO, S.H.-----
3. IGN HERRY HENDROHARJUNO, S.H.-----
4. KASRAN, S.H.-----
5. UMI MUJIARTI, S.H.-----

Kesemuanya Advokat, beralamat di jalan Nusa Tenggara No. 2 Kebumen Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 September 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 27 September 2011 dengan Nomor : 11/SK/2011/PN.KBM.;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara berikut surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta berita acara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kebumen, tanggal 8 September 2011 Nomor : 123/Pid.B./2011/PN.Kbm., dalam perkara para Terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-70/KEBUM/0611, tanggal 20 Juni 2011, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN PERTAMA : -----

Bahwa mereka terdakwa I. **Solekhan alias Lekhan bin Sadimin**, terdakwa II. **Mulyono bin Mihad**, terdakwa III. **Adi**



Wiluyo bin Banjir, dan terdakwa IV. Sobirin alias Birin bin Wasijo, bersama dengan sekelompok orang diantaranya terdapat Saring, Marmin, Nasir, Kasiman, Godin, Surip, Dikin, Soleh alias Sol dan Tofid (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2011, sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2011 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di jalan Simpang Tiga dekat Kantor Kecamatan Buluspesantren, masuk dalam wilayah Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, telah *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari adanya sekelompok orang dimana termasuk di dalamnya adalah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, serta Saring Marmin, Nasir, Kasiman, Godin, Surip, Dikin, Soleh alias Sol dan Tofid (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang tidak menghendaki adanya latihan menembak TNI AD di Desa Setojenar, Kecamatan Buluspesantren, sehingga para Terdakwa dan sekelompok orang tersebut kemudian melakukan pemblokiran jalan dengan maksud supaya anggota TNI AD tidak bisa

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan No.350/PID/2011/PT.Smg.



masuk ke daerah Setrojenar untuk melakukan latihan ;-----

- Bahwa setelah melakukan pemblokiran, sekelompok orang yang diantaranya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut kemudian menuju ke jalan pertigaan dekat dengan kantor Kecamatan Buluspesantren, dimana pada jalan yang mengarah ke pantai terdapat gapura dari besi milik TNI AD yang di atasnya bertuliskan huruf yang terbuat dari besi yang setidak-

- Bahwa sesampainya di pertigaan jalan dekat kantor Kecamatan Buluspesantren tersebut sekelompok orang yang didalamnya terdapat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan kekerasan terhadap Gapura milik TNI AD tersebut dengan cara Terdakwa I mengayunkan kapak yang telah dibawa oleh Terdakwa I yang ditujukan kepada tiang gapura setidaknya lebih dari satu kali pada tiang gapura bagian bawah sebelah barat dan kemudian Terdakwa I pindah mengayunkan kapak pada tiang Gapura sebelah timur ;-----

- Bahwa di samping Terdakwa I yang melakukan pemukulan dengan mempergunakan kapak, Terdakwa II juga mengayunkan kapak yang telah dibawanya terhadap tiang bawah gapura sebelah timur setidaknya lebih dari satu kali ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selain Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah mengayunkan kapak terhadap tiang gapura bagian bawah, Terdakwa IV juga telah mengayunkan besi (linggis) yang telah dibawa olehnya pada tiang gapura bagian bawah sebelah barat gapura setidaknya lebih dari satu kali ;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV tersebut, maka tiang gapura bagian bawah masuk ke dalam sehingga menyebabkan tiang gapura tersebut menjadi rusak ;-----
- Bahwa pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV melakukan pemukulan terhadap tiang gapura bagian bawah ada seseorang yang melemparkan tali ke atas gapura sehingga terkait, dan tali tersebut kemudian ditarik beramai-ramai oleh sekelompok orang diantaranya adalah Terdakwa II dan Terdakwa III ;-----
- Bahwa akibat dari dipukul dengan menggunakan besi (linggis) dan kapak serta ditarik dengan tali, maka tiang gapura yang semula berdiri menjadi melengkung dan hampir roboh mendekati jalan/tanah, dan dengan robohnya gapura tersebut maka jalan masuk menuju ke pantai menjadi terganggu dan masyarakat tidak bisa mempergunakan jalan tersebut ;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan No.350/PID/2011/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;-----

A T A U

KEDUA : -----

Bahwa mereka terdakwa I. **Solekhan alias Lekhan bin Sadimin**, terdakwa II. **Mulyono bin Mihad**, terdakwa III. **Adi Wiluyo bin Banjir**, dan terdakwa IV. **Sobirin alias Birin bin Wasijo**, bersama dengan sekelompok orang diantaranya terdapat Saring, Marmin, Nasir, Kasiman, Godin, Surip, Dikin, Soleh alias Sol dan Tofid (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang), pada hari Sabtu, tanggal 16 April 2011, sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2011 atau pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2011 bertempat di jalan Simpang Tiga dekat Kantor Kecamatan Buluspesantren, masuk dalam wilayah Desa Setrojenar, Kecamatan Buluspesantren, Kabupaten Kebumen atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kebumen, *secara bersama-sama dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa bermula dari adanya sekelompok orang dimana termasuk di dalamnya adalah Terdakwa I, Terdakwa



II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, serta Saring Marmin, Nasir, Kasiman, Godin, Surip, Dikin, Soleh alias Sol dan Tofid (masing-masing masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang tidak menghendaki adanya latihan menembak TNI AD di Desa Setojenar, Kecamatan Buluspesantren, sehingga para Terdakwa dan sekelompok orang tersebut kemudian melakukan pemblokiran jalan dengan maksud supaya anggota TNI AD tidak bisa masuk ke daerah Setojenar untuk melakukan latihan ;-----

- Bahwa setelah melakukan pemblokiran, sekelompok orang yang diantaranya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV tersebut kemudian menuju ke jalan pertigaan dekat dengan kantor Kecamatan Buluspesantren, dimana pada jalan yang mengarah ke pantai terdapat gapura dari besi milik TNI AD yang di atasnya bertuliskan huruf yang terbuat dari besi yang setidak-tidaknya berbunyi "LAPANGAN UJI COBA TNI AD";-----
- Bahwa sesampainya di pertigaan jalan dekat kantor Kecamatan Buluspesantren tersebut sekelompok orang yang didalamnya terdapat Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV melakukan kekerasan terhadap Gapura milik TNI AD tersebut dengan cara Terdakwa I mengayunkan kapak yang telah dibawa oleh Terdakwa I yang ditujukan

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan No.350/PID/2011/PT.Smg.



kepada tiang gapura setidaknya lebih dari satu kali pada tiang gapura bagian bawah sebelah barat dan kemudian Terdakwa I pindah mengayunkan kapak pada tiang Gapura sebelah timur ;-----

- Bahwa di samping Terdakwa I yang melakukan pemukulan dengan mempergunakan kapak, Terdakwa II juga mengayunkan kapak yang telah dibawanya terhadap tiang bawah gapura sebelah timur setidaknya lebih dari satu kali ; -----

- Bahwa selain Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah mengayunkan kapak terhadap tiang gapura bagian bawah, Terdakwa IV juga telah mengayunkan besi (linggis) yang telah dibawa olehnya pada tiang gapura bagian bawah sebelah barat gapura setidaknya lebih dari satu kali ;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV tersebut, maka tiang gapura bagian bawah masuk ke dalam sehingga menyebabkan tiang gapura tersebut menjadi rusak ;-----

- Bahwa pada saat Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV melakukan pemukulan terhadap tiang gapura bagian bawah ada seseorang yang melemparkan tali ke atas gapura sehingga terkait, dan tali tersebut kemudian ditarik beramai-ramai oleh sekelompok orang diantaranya adalah Terdakwa



II dan Terdakwa III ;-----

- Bahwa akibat dari dipukul dengan menggunakan besi (linggis) dan kapak serta ditarik dengan tali, maka tiang gapura yang semula berdiri menjadi melengkung dan hampir roboh mendekati jalan/tanah, dan dengan robohnya gapura tersebut maka jalan masuk menuju ke pantai menjadi terganggu dan masyarakat tidak bisa mempergunakan jalan tersebut ;-----
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut, TNI AD merasa di rugikan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;-----

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana juncto Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2011 No.REG.PERK.: PDM-70/KEBUM/0611 Para Terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. **Solekhan alias Lekhan bin Sadimin**, Terdakwa II. **Mulyono bin Mihad**, Terdakwa III. **Adi Wiluyo bin Banjir** dan Terdakwa IV. **Sobirin alias Birin bin Wasijo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan No.350/PID/2011/PT.Smg.



Terang-terangan Dan Dengan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Barang sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana seperti dalam dakwaan Pertama;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing selama : 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 15 (lima belas) buah huruf yang terbuat dari besi ;
Dikembalikan kepada Kantor Dislitbang Kebumen melalui saksi Sujoto ;-----

- Sebuah kapak gagang bambu panjang 75 cm diikat karet/ban ;-----

- Tambang plastik diameter 1,5 cm, panjang 24 meter warna biru ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- Sebuah kaos warna hitam bertuliskan EXPLOITED bergambar borgol ;-----

- Sebuah topi warna hitam bertuliskan PATH ;-----

- Sebuah celana pendek warna hitam putih corak kotak-kotak ;-----

Dikembalikan kepada terdakwa Adi Wiluyo ;-----

- Sekeping CD rekaman pengrusakan Gapura yang bertuliskan Lap Uji Coba TNI-AD ;-----

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Kebumen dengan putusan tanggal 8 September 2011 Nomor : 123/Pid.B/2011/PN.Kbm., telah menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa I. **Solekhan alias Lekhan bin Sadimin**, terdakwa II. **Mulyono bin Mihad**, terdakwa III. **Adi Wiluyo bin Banjir** dan terdakwa IV. **Sobirin alias Birin bin Wasijo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"SECARA TERANG-TERANGAN DAN DENGAN TENAGA BERSAMA-SAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN TERHADAP BARANG"** ;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari _____ pidana _____ yang dijatuhkan ;-----

4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan No.350/PID/2011/PT.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memerintahkan barang bukti

berupa :-----

- 15 (lima belas) buah huruf yang terbuat dari besi ;--

Dikembalikan kepada Kantor Dislitbang Kebumen melalui

saksi Sujoto bin Isnandar ;-----

- Sebuah kaos warna hitam bertuliskan EXPLOITED

bergambar borgol ;-----

- Sebuah topi warna hitam bertuliskan PATH ;-----

- Sebuah celana pendek warna hitam putih corak kotak-

kotak ;-----

Dikembalikan kepada terdakwa Adi Wiluyo bin Banjir ;----

- Sebuah kapak gagang bambu panjang 75 cm diikat

karet /

ban ;-----

- Tambang plastik diameter 1,5 cm, panjang 24 meter

warna biru ;-----

- Sekeping CD rekaman pengrusakan Gapura yang

bertuliskan Lap. Uji Coba TNI-AD ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya

perkara ini masing-masing sebesar Rp 2.500,00 (dua

ribu lima ratus Rupiah) ;

Telah membaca Akta Permintaan Banding Jaksa Penuntut

Umum tertanggal 13 September 2011 Nomor : 123 / Pid.B /

2011 / PN.Kbm. dan permintaan banding tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding tertanggal 14 September 2011; -----

Telah membaca Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara keduanya tertanggal 14 September 2011 Nomor : 123/Pid.B/2011/PN.Kbm. yang pada pokoknya kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa diberikan kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara selama : 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi ;-----

Telah membaca memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 September 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 20 September 2011, dan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa sebagaimana tertera dalam surat pemberitahuan / penyerahan memori banding Nomor : 123/Pid.B/2011/PN.Kbm. pada tanggal 21 September 2011;-----

Telah membaca kontra memori banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tertanggal 27 September 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 27 September 2011, dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tertera dalam surat pemberitahuan/penyerahan kontra memori banding Nomor : 123/Pid.B/2011/PN.Kbm. pada tanggal 28 September

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan No.350/PID/2011/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011;-----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kebumen, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding pada tanggal 13 September 2011 Nomor : 123/Pid.B/2011/PN.Kbm. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 14 September 2011 ;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tertanggal 19 September 2011 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kebumen pada tanggal 20 September 2011 selanjutnya salinan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan langsung dan diterima Para Terdakwa sendiri pada tanggal 21 September 2011;-----

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa masing-masing telah diberikan kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara (inzage) selama : 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi;-----

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum yang telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang oleh karena itu permintaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banding tersebut dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum sebagai pemohon banding telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa telah sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama yang menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana: **“Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang”** sebagaimana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP;
2. Bahwa tidak sependapat dengan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama mengingat kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan Para Terdakwa telah merusak barang lembaga Negara, dalam hal ini TNI AD ;-----
3. Bahwa mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing selama : 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan kontra memori banding

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan No.350/PID/2011/PT.Smg.



tertanggal 27 September 2011 yang pada pokoknya menyatakan
sebagai berikut : -----

- Bahwa dalam perkara a quo, memori banding Jaksa Penuntut Umum tidak substansial karena hanya mempermasalahkan lamanya penjatuhan pidana putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kebumen yang menurut Jaksa Penuntut Umum dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;-----

- Bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum tersebut dikarenakan Jaksa Penuntut Umum dalam membuat tuntutan tidak mempertimbangkan latar belakang kenapa terjadi perbuatan pidana, antara pelaku dan korban sudah saling memaafkan dan para Terdakwa di depan persidangan merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;-----

- Bahwa tidak terpenuhinya unsur bersama-sama yang merupakan salah satu unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP, dengan sendirinya tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak berdasarkan fakta-fakta hukum dengan fakta yang terungkap di persidangan ;-----



- Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Penasehat Hukum para Terdakwa memohon agar Pengadilan Tinggi Jawa Tengah membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kebumen Nomor : 123/Pid.B/2011/PN.Kbm. tanggal 8 September 2011 dan membebaskan para Terdakwa dari segala tuntutan hukum;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca, mempelajari dan meneliti berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kebumen, tanggal 8 September 2011 Nomor : 123 / Pid.B / 2011 / PN.Kbm., bukti-bukti dan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum serta Kontra Memori Banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama adalah sudah tepat dan benar;-----

Menimbang, bahwa sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, selain hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan sebagaimana telah dipertimbangkan Hakim Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:-----

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah balas dendam akan tetapi dititik-beratkan agar Para Terdakwa

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan No.350/PID/2011/PT.Smg.



sadar akan perbuatannya dan masa penahanan yang telah dijalani selama ini kiranya sudah cukup membuat sadar bagi Para Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya sehingga oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memandang layak apabila para Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan masa penahanan yang telah dijalani;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kebumen tanggal 8 September 2011 Nomor : 123 / Pid.B / 2011 / PN.Kbm. yang dimintakan banding harus diperbaiki, sehingga amar selengkapya sebagaimana tersebut di bawah ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang dikenakan terhadap Para Terdakwa telah sama dengan masa tahanan sementara yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, maka kepada Para Terdakwa harus diperintahkan segera dikeluarkan dari dalam rumah tahanan Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa tersebut harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

----- **M E N G A D I L I** -----



➤ Menerima permintaan banding dari :
Pembanding / Semula Jaksa Penuntut
Umum.-----

➤ Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kebumen
tanggal 8 September 2011 Nomor :
123/Pid.B/2011/PN.Kbm. yang dimohonkan banding
tersebut, sekedar mengenai pidana yang
dijatuhkan kepada Para Terdakwa sehingga amar
selengkapnyanya berbunyi sebagai
berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa I. **SOLEKHAN alias
LEKHAN bin SADIMIN**, Terdakwa II.
MULYONO bin MIHAD, Terdakwa III. **ADI
WILUYO Bin BANJIR** dan Terdakwa IV.
SOBIRIN alias BIRIN bin WASIJO telah
terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana :
“**SECARA TERANG-TERANGAN DAN DENGAN
TENAGA BERSAMA-SAMA MENGGUNAKAN
KEKERASAN TERHADAP
BARANG**”;-----

2. Menjatuhkan pidana kepada para
Terdakwa tersebut di atas dengan
pidana penjara masing-masing selama :

Hal. 25 dari 24 hal. Putusan No.350/PID/2011/PT.Smg.



5 (lima) bulan 28 (dua puluh delapan)
hari.-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.-----

4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tersebut di atas segera dikeluarkan dari tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN).-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :-----

- 15 (lima belas) buah huruf yang terbuat dari besi ;-----

Dikembalikan kepada Kantor Dislitbang Kebumen melalui saksi Sujoto bin Isnandar ;-----

- Sebuah kaos warna hitam bertuliskan EXPLOITED bergambar borgol ;-----

- Sebuah topi warna hitam bertuliskan PATH ;-----

- Sebuah celana pendek warna hitam putih corak kotak-kotak ;-----



Dikembalikan kepada terdakwa Adi Wiluyo bin
Banjir;-----

- Sebuah kapak gagang bambu panjang 75 cm diikat
karet / ban ;-----
- Tambang plastik diameter 1,5 cm, panjang 24
meter warna biru ;-----
- Sekeping CD rekaman pengrusakan Gapura yang
bertuliskan Lap. Uji Coba TNI-AD ;-----

Tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;-----

- Membebankan biaya perkara kepada Para
Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan,
yang pada tingkat banding masing-masing
sebesar : Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan
Majelis Hakim pada hari : **Rabu**, tanggal **12 Oktober 2011**,
oleh kami: **DR.H.SAREHWIYONO M., SH. M.H.**, Ketua Pengadilan
Tinggi Semarang sebagai Hakim Ketua Majelis, **Hj. SRI
ISKANDARYATI, SH.** dan **DR.H.SOEDARMADJI, SH., M.Hum.** masing-
masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil
Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 29 September 2011
Nomor : 350/PEN.PID/2011/PT.SMG. untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan
tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu
juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh
J.PUDJIWIYONO, SH. Wakil Panitera Pengadilan Tinggi

Hal. 27 dari 24 hal. Putusan No.350/PID/2011/PT.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa
dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa maupun
Penasehat Hukumnya.-----

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hj. SRI ISKANDARYATI,SH.

DR. H.SAREHWIYONO M.,SH.M.H.

DR. H. SOEDARMADJI,SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

J. PUDJIWIYONO, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)